

Analisis Sanksi Hukum Terhadap Produk Minuman Yang Tidak Mencantumkan Logo Halal di Lhokseumawe Berdasarkan Qanun No. 8 Tahun 2016 (Studi kasus pada MPU Kota Lhokseumawe)

Oka Febriansyah¹, Fatahillah^{2*}, Arif Rahman³

¹²³Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

ARTICLE INFO

Article history:

Received Oktober 15, 2023

Revised Oktober 25, 2023

Accepted November 5 2023

Available online November 13, 2023

Kata Kunci:

Perlindungan Konsumen, Sertifikasi Halal, Pelaku usaha

Keywords:

Consumer Protection, Halal Certification, Business actors



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Segala produk yang beredar di Aceh, diwajibkan sertifikasi halal, hal ini diatur dalam Qanun No. 8 tahun 2016, pada pasal 34 menjelaskan bahwasannya pelaku usaha berkewajiban mengajukan permohonan sertifikasi halal pada produknya, akan tetapi kenyataannya, tidak semua para pelaku usaha maupun UMKM memiliki sertifikasi halal, oleh sebab itu tujuan dari penelitian ini adalah menjawab permasalahan, mengenai bagaimana pemberian sanksi terhadap produk yang belum memiliki sertifikasi halal yang diproduksi maupun beredar di Kota Lhokseumawe. Metode penelitian ini menggunakan, jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris, yang berfokus terhadap studi lapangan(*Field Research*), dan dipaparkan dengan bentuk deskriptif, agar dapat menggambarkan bagaimana permasalahan, serta fakta-fakta yang terjadi. Dalam pemberian sanksi terhadap produk yang belum sertifikasi halal, tidak akan diberikan apabila terjadinya suatu pelanggaran oleh para pelaku usaha, alasan mengapa tidak diberikannya sanksi, dikarenakan dengan adanya para pelaku usaha dan UMKM ini diharapkan dapat memulihkan serta menaikkan pendapatan masyarakat di Kota Lhokseumawe, selain itu faktor minimnya pengetahuan masyarakat, serta terkendala dana jika melakukan serangkaian kegiatan membuat penerapan aturan Qanun No. 8 tahun 2016 ini tidak berjalan dengan baik.

ABSTRACT

All products circulating in Aceh are required to have halal certification, as regulated by Qanun No. 8 of the year 2016. Article 34 stipulates that business operators are obligated to apply for halal certification for their products. However, in reality, not all business operators or SMEs (Small and Medium Enterprises) possess halal certification. Therefore, the aim of this research is to address the issue of how sanctions are imposed on products that do not have halal certification, yet are produced or circulated in the city of Lhokseumawe. This research employs a qualitative research method with an empirical approach, focusing on field research and presented in a descriptive manner to depict the issues and existing facts. Sanctions will not be imposed on products lacking halal certification if violations occur among business operators. The reason for not imposing sanctions is the expectation that these business operators and SMEs can contribute to the economic recovery and enhancement of the community's income in the city of Lhokseumawe. Additionally, factors such as limited public awareness and financial constraints hinder the implementation of the regulations stated in Qanun No. 8 of the year 2016.

PENDAHULUAN

Unsur terpenting dalam konsumsi suatu produk adalah suatu keterjaminan kehalalan, hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, hal ini diatur pada Pasal 4 disebutkan bahwa “produk yang masuk beredar, dan diperdagangkan di wilayah indonesia wajib bersertifikat halal”, produsen dagang, sangat mementingkan pencantuman logo halal dalam suatu produknya, akan tetapi sertifikasi halal dalam produk bukanlah hal yang mudah, dalam proses kepengurusannya.

Dikarenakan banyak unsur penting yang harus diuji terlebih dahulu agar suatu produk dapat disertifikasikan, salah satunya adalah uji bahan kandungan suatu produk yang ada di dalamnya, apakah di dalam kandungan suatu produk tersebut ada kandungan yang dapat mengharamkan produk tersebut atau tidak. Penamaan atau bentuk produk dari yang dijual menjadi salah satu unsur uji dalam sertifikasi halal, dikarenakan nama dan bentuk dari suatu produk jika ditinjau dapat membuat produk tersebut dinyatakan halal atau haram.

Salah satu contoh produk yang rancu yaitu bir bintang 0% alkohol yang sampai saat ini tidak diketahui apakah produk ini, dikategorikan halal maupun haram. Produk ini rancu

*Corresponding author

E-mail addresses: fatahillah@unimal.ac.id

dikarenakan bentuk kategori minuman tersebut bernama bir, dikarenakan produk umum bir yang kita ketahui mengandung unsur yang memabukkan, sehingga hal tersebut membuat bir menjadi haram. Dalam bir 0% ini hal yang membuat mabuk tersebut dihilangkan sehingga tidak ada unsur yang memabukkan, tetapi penamaan produk tersebut membuat produk ini menjadi tidak ada logo halal-nya, menurut Kepala bidang Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan kosmetika MUI (LPPOM MUI) “disebutkan bahwa merek/nama produk tidak boleh menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan atau ibadah yang tidak sesuai dengan syariah Islam. Selain itu, karakteristik produk tidak boleh memiliki bau atau rasa yang mengarah kepada produk haram atau yang telah dinyatakan haram berdasarkan fatwa MUI”. Hal ini juga diperkuat dengan keluarnya Surat Keputusan Direktur LPPOM MUI Nomor 46 Tahun 2014, tentang Ketentuan Penulisan Nama Produk dan Bentuk Produk¹.

Produsen, seharusnya berusaha bagaimana produk yang mereka keluarkan sesuai dengan standard mutu kehalalan yang ada di Indonesia. Hal ini pun dijelaskan berdasarkan Undang-Undang No. 33 tahun 2014 Pasal 3 tentang Jaminan Produk Halal, yaitu :

- a) Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk
- b) Meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal

Dengan adanya Undang-Undang No 33 tahun 2014 tersebut, maka segala suatu proses produk yang dihasilkan oleh produsen. Memiliki kepastian hukum dari segi kehalalan produk, sehingga masyarakat tidak dapat menimbulkan keresahan setelah mereka mengonsumsi produk².

Aceh memiliki otonomi khusus yang berdasarkan dengan Undang-Undang No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang diberi kewenangan khusus atas Pemerintahan Aceh dalam mengatur daerahnya, dari Undang-Undang No.11 tahun 2006 tersebut daerah Aceh dapat mengelola segala urusan pemerintahan secara mandiri, serta dapat mengimplementasi penegakan syari'at Islam di daerahnya. Salah satu implementasi penegakan syari'iyat Islam di Aceh yaitu, adanya Qanun.

Berdasarkan Qanun Aceh No.8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk halal dalam Pasal 34 dalam ayat pertama disebutkan bahwa “Pelaku usaha berkewajiban, mengajukan permohonan sertifikasi halal terhadap produk yang belum bersertifikasi halal”. Pasal tersebut menjelaskan, bahwa pelaku usaha berkewajiban dalam mengajukan permohonan sertifikasi halal, yang berarti sistem perlindungan kehalalan di Aceh sangatlah ketat, kenyataannya produk-produk minuman yang tidak ada sertifikasi halal-nya, Masih dapat beredar di swalayan, Olahan minuman UMKM, ataupun toko grosir di Lhokseumawe.

Berarti Qanun tersebut tidak sepenuhnya berfungsi dalam mengawasi ke halalan produk yang masuk ke Lhokseumawe³, padahal dalam Pasal 35 poin A dalam Qanun Aceh tersebut dijelaskan, “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan produk yang tidak halal/tidak bersertifikasi halal”⁴ Qanun tersebut menjelaskan penuh bahwasanya produk yang tidak bersertifikasi dan tidak halal, dilarang untuk diperdagangkan dan diproduksi, Qanun ini mencakup segala hal dalam melindungi kehalalan produk yang akan dikonsumsi oleh masyarakat Aceh, tetapi kenyataan nya produk ini dapat diperdagangkan di sekitar Lhokseumawe (Aceh).

Qanun melarang segala produk untuk diperdagangkan, apabila tidak tercantumnya logo halal maupun produk yang tidak tersertifikasi kehalalannya. Akan tetapi produk-produk minuman maupun olahan minuman dari luar Provinsi Aceh maupun produksi di Provinsi Aceh ini malah beredar di kota Lhokseumawe , bagaimana peran MPU (Majelis Permusyawaratan

¹<https://halalmui.org/kriteria-bentuk-dan-nama-produk-bersertifikat-halal/>. Publikasi/2019/Oktobre/15, diakses pada tanggal 29 maret 2023, pukul 22.00

²Achmad Ali, Menguk Tabir Hukum, Gunung Agung, Jakarta, 2000, hlm. 85

³ Syarifah Nanda Mutia, *Efektivitas penerapan Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal di Kota Banda Aceh (studi terhadap beredar nya produk kosmetik non sertifikat halal)*, skripsi Fakultas Syari'iyah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2022 [Syarifah Nanda Mutia, 160102085, FSH, HES.083854705043.pdf \(ar-raniry.ac.id\)](#) hlm.44 - 45

⁴ Ibid.

Ulama) Lhokseumawe dalam memberikan sanksi hukum terhadap produk-produk minuman yang tidak berlabel halal di Lhokseumawe.

Dalam hasil Penelitian yang dilakukan oleh Wangsa, Walny Rahayu, Jafar. Kendala-kendala yang menyebabkan kurang bagusnya perlindungan hukum konsumen oleh MPU Aceh, dalam sertifikasi produk makanan mie samyang, dikarenakan Pemerintah Aceh belum mengesahkan Peraturan Gubernur yang merupakan turunan dari Qanun No.8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan akan Produk Halal, serta masih belum dikenalnya Qanun tersebut sehingga masyarakat tidak mengetahui tentang perlindungan konsumen oleh MPU Aceh terhadap sertifikasi produk halal mie samyang tersebut⁵.

Dan dalam hasil penelitian Nurul Misbah dijelaskan, bahwasannya untuk produk nasional yang tidak ada label halalnya tidak bisa ditahan, dikarenakan Qanun Aceh lebih rendah kedudukannya daripada Undang-undang yang berlaku⁶. Jika ditinjau dari teori perlindungan konsumen (UUPK) maka Qanun sebagai perangkat untuk melindungi konsumen tidak dapat berlaku secara penuh dikarenakan Qanun tersebut dalam praktik hukum acaranya tidak terlaksana penuh dan hanya berlaku pula pada produk lokal saja⁷.

Seharusnya dengan adanya kewenangan khusus di Aceh, maka segala produk yang lokal maupun nasional dapat diatur oleh Pemerintah Aceh, terlebih lagi dengan adanya asas *Lex Specialis Lex Generalis* (hukum bersifat khusus maka mengesampingkan hukum yang bersifat umum) Pemerintah Aceh mampu mengawasi dan menindak produk-produk yang tidak bersertifikasi halal tersebut khususnya produk minuman yang dijual di provinsi aceh.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan pemaparan tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan yaitu, Bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap produk yang tidak mencantumkan logo halal yang dilakukan oleh MPU kota Lhokseumawe, Bagaimana kewenangan MPU Lhokseumawe terhadap produk yang beredar di Kota Lhokseumawe, dan Apakah Qanun No. 8 tahun 2016 sudah tersosialisasikan dengan baik oleh MPU di Kota Lhokseumawe. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu dengan menggunakan data yang ada di lapangan sebagai sumber data primer dan juga jurnal maupun buku sebagai data sekunder, jenis sumber data primer dari penelitian ini yaitu data wawancara terhadap informan maupun narasumber yang secara langsung merasakan fenomena maupun permasalahan yang diteliti, Bahan Hukum Sekunder yang digunakan, berdasarkan dari buku-buku, undang-undang, jurnal dan artikel, Bahan Hukum Tersier sebagai pelengkap dari data-data yang didapatkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Produk Yang Tidak Mencantumkan Logo Halal Yang Dilakukan Oleh MPU Kota Lhokseumawe

Dengan adanya hak dan kewajiban suatu konsumen terhadap produk atau jasa maka segala sesuatu jelas hukumnya, bahwasannya jika seorang dirugikan oleh produsen maupun si pemberi jasa, maka konsumen dapat meminta haknya akibat kerugian tersebut. Lalu bagaimana upaya Penerapan sanksi yang dilakukan oleh MPU Kota Lhokseumawe terhadap produk yang tidak memiliki Label Halal di Kota Lhokseumawe, dikarenakan dengan tidak adanya label halal maka akan menjadi suatu ke rancuan dalam produk tersebut dikarenakan tidak jelas status produk tersebut halal atau haram.

Pada Pasal 35 Qanun No. 8 tahun 2016, terdapat larangan bagi para pelaku usaha apabila tidak memiliki sertifikasi halal, antara lain Pelaku Usaha dilarang:

⁵ Wangsa, Walny Rahayu, Jafar "Analisis terhadap kendala Perlindungan Konsumen oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh terhadap Sertifikasi Label halal produk", Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 8 Nomor 4 Desember 2019, Denpasar, hlm. 480-493.

⁶ Nurul Misbah, *Sistem jaminan halal dalam Qanun Aceh No. 8 tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (Studi terhadap Penggunaan Kosmetik Waterproof di Banda Aceh)*, Skripsi, Fakultas Syar'iyah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2019, <http://library.ar-raniry.ac.id/>, hlm 59

⁷ Celine Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008 hlm 13 - 14

- a. Memproduksi dan/atau memperdagangkan produk yang tidak halal /tidak bersertifikasi halal
- b. Mencantumkan Logo Halal pada kemasan produk yang belum bersertifikat halal; dan/atau
- c. Mencatumkan informasi yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Dengan syarat diatas dapat diketahui bahwasannya pelaku usaha harus memenuhi segala standar halalnya agar dapat menjual produknya kepada masyarakat, khusus produk yang diproduksi di aceh , hal ini dikarenakan agar memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan konsumen yang berada di provinsi Aceh, agar terhindarnya suatu kerugian bagi konsumen yang mengonsumsi produk tersebut.

Masyarakat yang kurang paham akan pentingnya label halal bisa menjadi suatu boomerang terhadap mereka apabila terjadinya permasalahan, peneliti berpendapat dengan rancunya suatu produk apabila timbulnya kerugian oleh konsumen, kemungkinan sang produsen dapat bebas dari tuntutan kerugian oleh konsumen, dikarenakan produk mereka yang samar-samar kedudukan halal atau haram.

Di satu sisi konsumen yang beranggapan dengan beredarnya produk tersebut maka sudah pasti terjamin kehalalannya atau mutunya, oleh sebab itu perlu adanya tindakan dan teguran terhadap pelaku usaha maupun UMKM oleh Instansi terkait, seperti MPU yang berwenang di Provinsi Aceh, seharusnya Qanun SJPH dapat berperan agar dapat terciptanya kepastian hukum dalam perlindungan konsumen.

Dikarenakan pelaku usaha harus bertindak benar, jelas dan jujur, sehingga konsumen tidak ada kerugian akibat penipuan yang dilakukan oleh pelaku usaha melalui informasi produk yang tidak benar, tidak jelas dan tidak jujur. Sehingga JPH dapat berjalan efektif, hak-hak konsumen pun tidak terabaikan oleh para pelaku usaha yang memiliki sertifikasi halal. Dengan adanya pencantuman label halal, maka akan terpenuhi informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan produk yang mereka jual.

MPU kota Lhokseumawe bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (DISPERINDAGKOP) Kota Lhokseumawe mengupayakan agar para pelaku usaha maupun UMKM yang beredar di Kota Lhokseumawe, memiliki sertifikasi halal dengan melakukan serangkaian Sosialisasi serta melakukan pelatihan bagi para pelaku usaha dan UMKM. Pelaku usaha apabila ingin mendirikan suatu usaha maka diwajibkan memiliki, sebagai berikut;

- a) NIB (Nomor Induk Berusaha)
- b) PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga)
- c) Logo Halal yang dikeluarkan oleh MPU⁸

Dari syarat tersebut jelas bahwasannya apabila untuk mendirikan suatu usaha ataupun UMKM wajib adanya logo halal yang terpampang di tempat usaha, akan tetapi kenyataannya banyak dijumpai pelaku usaha maupun UMKM yang tidak memiliki label halal pada tempat usahanya, dalam UUPK pada pasal 7 dijelaskan bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar dan jujur terhadap produk yang dihasilkan.

UUPK memberikan suatu kepastian bagi pihak konsumen terhadap segala macam kerugian yang disebabkan oleh para pelaku usaha, salah satunya adalah kerugian tidak diberikan informasi bagi konsumen atas informasi halal yang diberikan. Pelaku usaha yang menghasilkan suatu produk usaha berkewajiban menaati serta memenuhi segala peraturan yang diputuskan oleh instansi pemerintah, dan menjamin produk yang dihasilkan aman dan tersedianya label halal, pada produk yang mereka hasilkan⁹.

Dalam Qanun No. 8 Tahun 2016 pada pasal 47 menjelaskan apabila terdapat pelanggaran bagi para pelaku usaha yang memiliki sertifikasi halal maka akan diberikan sanksi sesuai berdasarkan Qanun tersebut, untuk sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang tidak memiliki label halal di Kota Lhokseumawe.

Dari hasil penelitian lapangan. Peneliti menyimpulkan bahwasanya untuk penerapan sanksi terhadap para pelaku usaha yang tidak memiliki label halal di Kota Lhokseumawe tidak dapat dilakukan secara penuh dan juga rancu, dikarenakan dalam melakukan wawancara

⁸ Karimuddin, S.Sos, Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe, wawancara, pada tanggal 27 Juli 2023.

⁹ Sofyan Hasan, Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2014, hlm. 236.

peneliti mendapatkan jawaban yang berbeda-beda terkait penerapan sanksi kepada para pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikasi halal, dari beberapa instansi.

Menurut Perwakilan MPU Kota Lhokseumawe “untuk melakukan suatu penerapan sanksi perlu adanya pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha, MPU Kota Lhokseumawe hanya berwenang terhadap pertimbangan Hukum apa yang diberikan, MPU yang memutuskan dengan dibawa ke forum rapat dengan beberapa instansi terkait”, seperti;

- a) Dinas Syar'iyat Islam
- b) Wilayatul Hisbah (WH)
- c) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe¹⁰

Di sisi lain menurut Perwakilan dari DISPERINDAGKOP Kota Lhokseumawe, “untuk segala produk yang beredar di Lhokseumawe tidak dapat semerta-merta dilakukan penindakan dikarenakan dapat membunuh perekonomian masyarakat di Kota Lhokseumawe, sementara pemerintah mengusahakan dalam program UMKM maupun pelaku usaha untuk meningkatkan ekonomi dan dapat terhindarnya inflasi di daerah”¹¹.

Sehingga untuk dilakukannya suatu tindakan terhadap para pelaku usaha dan UMKM tidak dapat berjalan dengan baik, suatu tindakan dapat dijalankan apabila dijumpai suatu pelanggaran yang merugikan terhadap pihak lain, akan tetapi alasan yang jelas mengapa tidak adanya suatu penindakan, dikarenakan belum adanya regulasi (peraturan Gubernur) terhadap pembentukan tim terpadu yang terkait, LPPOM MPU Aceh belum memiliki suatu aturan untuk melakukan pengawasan maupun penindakan, dikarenakan tim terpadu dari LPPOM MPU Aceh tidak pernah terbentuk hingga saat ini melalui peraturan Gubernur¹².

Padahal dalam pasal 10 ayat 5 Qanun No. 8 tahun 2016 menjelaskan bahwasannya, Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan, tugas dan fungsi serta personalia tim terpadu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, sehingga sampai sekarang LPPOM MPU Aceh belum dapat melaksanakan kewenangan penuh dalam menindak dan pengawasan pada produk yang belum disertifikasi halal.

Untuk produk nasional yang beredar di Kota Lhokseumawe, atau produk diluar Provinsi Aceh. Mengenai tidak dapat ditindak produk yang tidak memiliki label halal, dikarenakan produk diluar Provinsi Aceh menggunakan aturan hukum Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal serta Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, sehingga Qanun No. 8 tahun 2016 tidak berwenang terhadap produk nasional dikarenakan kedudukan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 ini lebih tinggi kedudukannya daripada Qanun Aceh tersebut, oleh sebab itu produk di luar Aceh yang tidak memiliki label halal tidak dapat di beri arahan maupun ditindak.

Menurut Akademisi Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, mengapa para pelaku usaha maupun UMKM ini tidak mengurus sertifikasi halal pada usaha mereka, dikarenakan tidak adanya suatu pengawasan dan pemberian sanksi, akibatnya para pelaku usaha maupun UMKM menunda-nunda dalam mensertifikasi halal.

Solusi agar para pelaku usaha maupun UMKM mau melakukan sertifikasi halal, yaitu saat ijin usaha mau habis apabila ingin mau memperpanjang, para pelaku usaha tersebut wajib memberikan sertifikasi halal, sehingga para pelaku usaha di Kota Lhokseumawe melakukan sertifikasi halal dengan adanya aturan tersebut. Akan tetapi perlu adanya tanggung jawab serta dorongan terhadap pemerintah Aceh kepada MPU maupun pihak dinas terkait agar dapat terlaksana dengan baik.¹³

Jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum, maka faktor yang menyebabkan tidak berjalan baiknya Qanun tersebut, salah satunya adalah faktor kesadaran masyarakat, menurut peneliti faktor kesadaran masyarakat dalam pentingnya label halal dianggap sepele, dikarenakan masyarakat masih berpatokan dalam kehalalan itu yang penting bahannya, sehingga menjadi suatu kebiasaan kepada masyarakat terkait halal dan haram itu hanya dilihat

¹⁰ Amri, S.Sos.,MSM, Kepala Sekretariat MPU Kota Lhokseumawe, wawancara pada tanggal 11 Juli 2023

¹¹ Karimuddin, S.Sos, Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe, wawancara, pada tanggal 27 Juli 2023.

¹² Syarifah Nanda Mutia *Op. Cit.*, hlm 50-51

¹³ Dr. Manfarisyah, S.H.,M.H. Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, wawancara pada tanggal 17 Juli 2023

dari bahan saja, dalam hal ini dalam efektivitas hukum, masuk dalam salah satu faktor kebudayaan¹⁴. Kurangnya sarana dan fasilitas dari MPU maupun instansi yang terkait dalam melakukan sosialisasi, hingga tidak adanya pemberian sanksi kepada para pelaku usaha maupun UMKM yang tidak memiliki label halal, membuat perkembangan Qanun No. 8 tahun 2016 ini berangsur lambat sehingga masyarakat tidak mengetahui adanya Qanun tersebut.

Kewenangan MPU Terhadap Produk Yang Beredar di Lhokseumawe

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Perwakilan MPU Kota Lhokseumawe, bahwasannya "MPU Kota Lhokseumawe hanya berwenang melakukan sosialisasi terhadap para pelaku usaha dan UMKM, serta memberikan saran maupun solusi kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe, terkait tentang pentingnya label halal dalam usaha, serta melakukan pengajuan sertifikasi halal kepada LPPOM MPU Banda Aceh, apabila ada pelaku usaha yang ingin melakukan sertifikasi halal pada usahanya". Peneliti berpendapat bahwasannya kewenangan MPU terkait produk-produk yang beredar di Kota Lhokseumawe terutama produk minuman, tidak terlaksana penuh, dikarenakan dengan kewenangan hanya memberikan sosialisasi,

Maka dalam melaksanakan penerapan Qanun tidak lah berjalan dengan baik, selain itu dalam melakukan pengawasan serta pelatihan, dilakukan oleh dinas terkait.

Seharusnya dengan adanya MPU kota Lhokseumawe bisa memberikan suatu kemudahan dalam membuat sertifikasi halal bagi para pelaku usaha di Kota Lhokseumawe, peneliti berpendapat perlu adanya badan LPPOM yang berhadir di MPU Kota Lhokseumawe, sayangnya LPPOM tersebut hanya berada di Banda Aceh, Menurut peneliti kurang optimal dalam melakukan sertifikasi halal bagi para pelaku usaha ataupun UMKM di Kota Lhokseumawe, dan kabupaten lain.

Hasil wawancara peneliti dengan perwakilan dinas-dinas terkait dalam melakukan kewenangan, peneliti menemukan bahwasannya dinas-dinas terkait, berbeda-beda dalam melakukan kewenangan, seperti dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe, dalam melakukan kewenangan untuk mensukseskan SJPH di Kota Lhokseumawe. Dinas PERINDAGKOP Kota Lhokseumawe berwenang dalam melakukan pelatihan sertifikasi halal serta pendataan terhadap para pelaku usaha maupun UMKM yang sudah memiliki sertifikasi halal

Peneliti berpendapat dalam melakukan pelatihan serta pendataan, seharusnya kewenangan MPU Kota Lhokseumawe dalam melakukan kewenangan tersebut, dikarenakan jika kewenangan MPU Kota Lhokseumawe hanya melakukan sosialisasi serta mengajukan sertifikasi halal terhadap LPPOM MPU Banda Aceh, sementara kewenangan pelatihan dan pendataan dilakukan oleh dinas yang lain, maka kewenangan MPU terkait sosialisasi kepada para UMKM dan pelaku usaha tidak lah sempurna.

Selain itu terkait dalam pengawasan serta penindakan apabila ada pelanggaran yang terjadi di Kota Lhokseumawe, pihak yang berwenang dalam melakukan tersebut adalah Wilayatul Hisbah (WH) dan Dinas Syar'iat Islam, WH Kota Lhokseumawe berwenang melakukan pengawasan lapangan, sedangkan Dinas Syar'iat Islam berkewenangan dalam melakukan bimbingan serta penyuluhan terkait pelaksanaan syar'iat islam, serta melakukan penegasan aturan Qanun sehingga dapat mensukseskan Qanun tersebut¹⁵.

Kewenangan yang berbeda-beda sehingga kewenangan MPU terkait SJPH di Kota Lhokseumawe tidak lah optimal, dikarenakan satu sisi kewenangan MPU hanyalah sebatas mengajukan sertifikasi halal serta sosialisasikan saja, sedangkan dinas terkait memiliki kewenangan yang berbeda-beda pula maka sebab itu dalam penindakan serta pengawasan tidaklah optimal dikarenakan saling tumpang tindih dengan dinas-dinas terkait yang lain, seharusnya dalam kewenangan terkait sertifikasi halal tersebut.

MPU berperan penting bukan hanya sekedar mensosialisasikan, akan tetapi juga turut serta dalam melakukan pelatihan sertifikasi halal kepada para pelaku usaha maupun UMKM,

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8

¹⁵ Pemerintah Aceh, Dinas Syar'iat Islam, [Warung Wajib Bersertifikat Halal. Dinas Syariat Islam Aceh \(acehprov.go.id\)](http://warungwajibbersertifikat.halal.dinasSyariatIslamAceh(acehprov.go.id)), diakses pada tanggal 11 Agustus, Pukul 23.00 WIB

pendataan berapa banyak para pelaku usaha yang memiliki label halal, lalu mengawasi serta menindak pelaku usaha maupun UMKM yang tidak memiliki label halal, dikarenakan MPU adalah satu bagian dari LPPOM MPU, akan tetapi kurangnya pendanaan, serta tidak adanya regulasi aturan Gubernur terkait tim terpadu khusus dari bagian MPU, membuat kewenangan MPU menjadi tidak jelas dan lemah dalam penyelenggaraan Qanun No. 8 Tahun 2016.

Upaya MPU dalam Sosialisasikan Qanun No. 8 Tahun 2016 di Kota Lhokseumawe

Dengan bertambahnya produk UMKM dan pelaku usaha, salah satunya produk olahan minuman yang saat ini beredar di Kota Lhokseumawe, maka akan semakin meningkat pula kebutuhan dalam memiliki sertifikasi yang tertera pada para pelaku usaha dan UMKM. Namun kenyataannya tidak semua dari UMKM maupun pelaku usaha memiliki sertifikasi halal yang tertera pada dagangan mereka. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kepedulian oleh para pelaku usaha dan UMKM serta konsumen yang kurang peduli dengan pentingnya adanya label halal.

Padahal dalam Qanun No. 8 tahun 2016 pada Pasal 36 disebutkan bahwa; Bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 dikenai sanksi administratif berupa :

- a) Teguran lisan
- b) Teguran tertulis
- c) Tidak diberikan atau dicabut izin produk
- d) Tidak diberikan atau dicabut izin usaha; dan atau/
- e) Denda administratif¹⁶

Menurut peneliti aturan dalam Qanun tersebut sudahlah bagus dalam mencegah produk yang tidak berlabel halal di Aceh. Akan tetapi dalam dalam penerapannya di lapangan terdapat kendala-kendala sehingga untuk mewujudkan penerapan aturan dalam Qanun tersebut, berangsur lambat.

Sehingga perlu adanya dukungan dan dorongan oleh pemerintah aceh terhadap pihak-pihak yang berwenang, salah satunya, dalam mengawasi produk-produk yang beredar di kota Lhokseumawe ini, agar aturan Qanun tersebut dapat berjalan dengan baik. Hal ini ditambah pula kurangnya wawasan para pelaku usaha dan UMKM serta masyarakat dalam pentingnya kehalalan dalam produk. Pihak MPU Kota Lhokseumawe serta pihak-pihak yang terkait seperti, Dinas Syar'iat Islam, Dinas Perindustrian Perdagangan, dan Koperasi Kota Lhokseumawe.

Mengupayakan sosialisasi dan pembinaan terhadap para masyarakat betapa pentingnya label halal, karena dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan tersebut adalah tugas, tanggung jawab, serta wewenang mereka dalam mensukseskan Qanun No. 8 tahun 2016. "Akan tetapi sayangnya terdapat kendala dalam melakukan sosialisasi serta pembinaan terhadap para masyarakat serta pelaku usaha. Salah satunya tidak adanya dana sehingga dalam melakukan sosialisasi tidak sepenuhnya efektif dilaksanakan"¹⁷

Dalam Qanun No. 8 tahun 2016 Pasal 45 disebutkan bahwa: Pemerintah Aceh menyediakan sumber pendanaan untuk peningkatan sumber daya manusia, pengawasan, sarana, dan prasarana serta sistem informasi SJPH untuk LPPOM MPU Aceh. Akan tetapi kenyataannya, Pemerintah Aceh tidak memberikan dana sehingga dalam mewujudkan SJPH di Kota Lhokseumawe oleh MPU dan pihak-pihak terkait, tidak terlaksana dengan baik.

"Ditambah lagi dengan adanya suatu respon negatif terhadap para pelaku usaha yang mau disosialisasikan, membuat perkembangan SJPH di Kota Lhokseumawe menjadi lambat, adapun alasan mengapa para pelaku usaha tidak melakukan sertifikasi halal terhadap produk-produk usahanya. Dikarenakan menurut mereka, bahan baku yang mereka gunakan semuanya halal, jadi buat apa melakukan sertifikasi halal apabila bahan baku yang digunakan halal"¹⁸.

Kurangnya pemahaman masyarakat serta sosialisasi yang tidak terlaksana dengan baik, membuat SJPH di Kota Lhokseumawe tidak berjalan mulus dalam penerapannya, masyarakat yang hanya paham bahwasanya produk halal itu dikategorikan halal apabila bahan bakunya itu halal, menjadi suatu kendala bagi MPU. Padahal faktor lainnya seperti cara mengolah, kadar

¹⁶ Pasal 36 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016

¹⁷ Tgk. H. Abubakar Ismail, Ketua MPU Kota Lhokseumawe, wawancara pada tanggal 20 Juni 2023

¹⁸ Amri, S.Sos.,MSM, Kepala Sekretariat MPU Kota Lhokseumawe, wawancara pada tanggal 11 Juli 2023

komposisi bahan yang digunakan menjadi suatu faktor dalam kehalalan, bahkan bahan yang halal pun dapat menjadi haram apabila mengolahnya tidak baik.

Bagi konsumen khususnya yang beragama islam, dengan adanya informasi kehalalan pada produk menjadi hal utama, dikarenakan dengan adanya label halal pada produk memberikan rasa aman apabila mengonsumsi produk tersebut, oleh sebab itu Aceh mewajibkan segala produk yang dibuat di aceh wajib mensertifikasikan produknya, di dalam Qanun Aceh pada pasal 34 menjelaskan kewajiban pelaku usaha, antara lain adalah:

- a. Mengajukan permohonan sertifikasi halal terhadap produk yang belum bersertifikat halal
- b. Mengangkat penyelia/pengawas produk
- c. Halal pada perubahannya
- d. Memberikan informasi secara benar, jelas dan jujur
- e. Menjaga proses kehalalan produk
- f. Memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir
- g. Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada LPPOM MPU Aceh
- h. Memberikan kesempatan pelatihan kepada penyelia/pengawas halal secara berskala
- i. Memajang sertifikat Halal LPPOM MPU Aceh pada kemasan produk dengan ukuran yang mudah dilihat

Oleh sebab itu MPU bersama dinas terkait, melakukan segala upaya agar bagaimana, sosialisasi yang mereka lakukan dapat berhasil diterapkan oleh masyarakat Kota Lhokseumawe, apabila kedua belah pihak tidak saling mendukung maka penerapan Qanun No. 8 tahun 2016 ini tidak berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat bagaimana kurangnya kesadaran masyarakat sendiri atas hak-haknya, maka sebab itu para pelaku usaha merasa tidak wajib dalam melakukan sertifikasi halal pada produknya dan akibatnya, menjadi hal sepele terhadap keharusan melakukan sertifikasi halal pada produknya.

Mengingat banyak konsumen yang tidak memperdulikan, memperhatikan, serta mempermasalahkan terkait sertifikasi halal tersebut. Padahal akibat hukum tersebut sudah diatur pada UUPK Pasal 62 Ayat 1, yang berbunyi “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a yang menyatakan bahwa pelaku usaha yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label, akan dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)”

Kurangnya pemahaman hukum bagi para pelaku usaha menyebabkan, enggan untuk melakukan sertifikasi halal ditambah lagi tidak adanya pengawasan serta penindakan atau pemberian sanksi membuat hal ini menjadi suatu kebiasaan bagi para pelaku usaha, serta tidak adanya pelaporan kepada lembaga perlindungan konsumen ataupun MPU, membuat sertifikasi halal ini tidak dianggap penting dan ditambah lagi Kurang lancarnya, kegiatan sosialisasi membuat aturan Qanun No. 8 tahun 2016 ini menjadi asing, sehingga para pelaku usaha tidak mengetahui adanya kewajiban dalam sertifikasi halal dan tidak mengetahui akibat hukum apabila terjadinya pelanggaran.

KESIMPULAN

Bahwasannya penegakan hukum pada produk yang tidak berlabel halal, khususnya produk minuman belum ada penindakan, penindakan dilakukan apabila terjadinya pelanggaran pada para pelaku usaha atau UMKM, oleh karena itu perlu adanya pembaharuan hukum agar dapat mendukung aturan Qanun No. 8 tahun 2016, salah satunya dalam aturan pada pasal 10 ayat 5 tentang personalia tim terpadu yang ditetapkan pada keputusan Gubernur, agar dapat memberikan terjaminnya keamanan dalam suatu produk, MPU dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Lhokseumawe, selaku yang berwenang dalam mensukseskan SJPH memberikan suatu pelatihan bagi pelaku usaha serta UMKM tentang pentingnya sertifikasi halal. Akan tetapi perlu adanya dukungan dari pemerintah Aceh, agar dinas terkait dapat sukses dalam menjalankan SJPH tersebut. Kewenangan MPU terhadap produk halal, hanya sebatas sosialisasi dan memberikan saran, apabila terjadinya pelanggaran oleh para pelaku usaha. Serta mengajukan sertifikasi halal apabila terdapat pelaku usaha yang ingin melakukan sertifikasi halal, seharusnya kewenangan MPU terkait SJPH dapat dilaksanakan secara penuh. Akan tetapi

tidak adanya regulasi dari peraturan Gubernur, terkait tim terpadu khusus dari LPPOM MPU, membuat kewenangan MPU dalam SJPH tidak terlaksana dengan baik. Dalam melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha, MPU Kota Lhokseumawe memiliki banyak kendala, salah satunya yaitu tidak adanya dana dalam melakukan sosialisasi, sehingga untuk melakukan sosialisasi tidak efektif dilaksanakan, lalu ditambah lagi dengan minimnya pengetahuan masyarakat terhadap prosedur kehalalan menjadi hambatan bagi MPU Kota Lhokseumawe bersama dinas terkait, dalam melancarkan sosialisasi SJPH.

Referensi

- Achmad Ali, 2000, *Menguak Tabir Hukum*, Gunung Agung, Jakarta
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nurul Misbah, 2019, *Sistem jaminan halal dalam Qanun Aceh No. 8 tahun 2016 tentang sistem jaminan produk halal (Studi terhadap Penggunaan Kosmetik Waterproof di Banda Aceh)*, Skripsi, Fakultas Syar'iyah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh
- Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Syarifah Nanda Mutia, 2022, *Efektivitas penerapan Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal di kota Banda Aceh (Studi Terhadap Beredarnya Produk Kosmetik Non Sertifikat Halal)*, skripsi Fakultas Syar'iyah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh.
- Surat Keputusan LPPOM MUI NO 46 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Penulisan nama produk dan bentuk produk
- Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
- Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk halal.
- Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal Republik Indonesia, Undang-undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal